

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara berkembang apabila negara tersebut telah mencapai keberhasilan dalam pembangunannya. Keberhasilan dalam pembangunan ini ditandai dengan besarnya pendapatan negara. Pajak merupakan sumber penerimaan utama yang digunakan untuk pembangunan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Arinda dan Dwimulyani (2018) mengungkapkan bahwa pajak berperan penting sebagai sumber penghasilan utama bagi pemerintah berupa pembiayaan aktivitas serta pembangunan daerah dalam rangka untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat. Terdapat perbedaan kepentingan dan pemikiran antara pihak Wajib Pajak (masyarakat umum) dengan pihak pemerintah dalam pelaksanaan perpajakannya. Di pihak pemerintah, pajak digunakan sebagai tunjangan utama dalam menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan di pihak Wajib Pajak merupakan beban yang harus dibayarkan sebagai perwujudan dalam kontribusi terhadap peningkatan pembangunan nasional (Reinaldo, 2017).

Perbedaan kepentingan antara pihak pemerintah dan pihak Wajib Pajak dapat memengaruhi beberapa jumlah penerimaan pajak yang masuk. Berikut ini merupakan tabel pencapaian penerimaan negara (dari sektor pajak) di Indonesia periode 2016 sampai dengan 2020 :

**Tabel 1.1 Data Anggaran dalam Penerimaan Pajak Negara Indonesia**

<b>Target dan Realisasi Anggaran dalam Penerimaan Pajak Negara Indonesia</b>			
<b>Periode</b>	<b>Target (triliun)</b>	<b>Realisasi (triliun)</b>	<b>Pencapaian</b>
2016	Rp1,539	Rp1,285	84%
2017	Rp1,473	Rp1,344	91%
2018	Rp1,618	Rp1,519	94%
2019	Rp1,786	Rp1,546	87%
2020	Rp1,405	Rp1,285	92%

*Sumber : Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2016 – 2020*

Jika dilihat dari perbandingan antara target dengan realisasi dalam jumlah penerimaan pajak di negara Indonesia periode 2016 – 2020, dapat kita ketahui bahwa jumlah pencapaian pajak yang diperoleh tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Di tahun 2016 – 2020, pencapaian target yang diperoleh hanya berkisar 83,3% - 93,9%. Maka dari itu, terbukti bahwa pihak Wajib Pajak di negara Indonesia masih belum bisa mengoptimalkan pencapaiannya.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar tagihan pajaknya masih sangat minim, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan

suatu upaya untuk mengurangi jumlah pajak dengan cara mencari kelemahan dalam peraturan (Hutagaol, 2007). Penghindaran pajak dapat terjadi karena sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menganut *self assessment system*, dimana Wajib Pajak orang maupun badan diberikan wewenang dalam memperhitungkan, melaporkan, dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku (Yuni dan Setiawan, 2019).

Allah berfirman dalam Qs. An – Nisa (4) ayat 29 :

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ أَوْ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْبَاهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: “*Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Dalam ayat ini, Allah SWT melarang orang – orang untuk tidak saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil. Penghindaran pajak merupakan salah satu perbuatan memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, karena pihak Wajib Pajak dengan sengaja tidak membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Butje dan Tjondro (2014) menjelaskan bahwa praktik penghindaran pajak diperbolehkan karena tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain dengan adanya

penghindaran pajak tersebut penerimaan negara akan mengalami penurunan.

Praktik penghindaran pajak dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan – kelemahan (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan, sehingga penghindaran pajak dapat dikatakan legal karena tidak melanggar peraturan – peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan. Fiskus menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinu. Sebaliknya, perusahaan memiliki anggapan bahwa pajak merupakan beban yang tidak memiliki kontribusi secara langsung terhadap keuntungan dan mengurangi laba bersih perusahaan (Utari dan Rohman, 2015).

Pemerintah menilai jumlah Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan usaha yang sudah terdaftar saat ini masih jauh dari jumlah potensial. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa jumlah Wajib Pajak orang pribadi saat ini telah mencapai 42,5 juta dengan jumlah pekerja di Indonesia mencapai sekitar 115 juta. Sri Mulyani mengatakan bahwa Wajib Pajak orang pribadi seharusnya minimal sejumlah 90 juta orang. Tak hanya itu, jumlah Wajib Pajak badan juga dinilai masih sangat kecil. Saat ini jumlah Wajib Pajak badan baru mencapai 3,5 juta badan ([www.ssas.co.id](http://www.ssas.co.id)).

Perusahaan merupakan salah satu pihak Wajib Pajak yang dapat memiliki dorongan untuk melakukan praktik penghindaran pajaknya. Faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan penghindaran

pajaknya, yakni dilihat dari jumlah utang, tingkat penjualan, dan tingkat laba (Arinda dan Dwimulyani, 2018). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan bukan bertujuan untuk membayar pajaknya dengan cara yang tidak benar, melainkan perusahaan disini berupaya untuk memanfaatkan peluang atau mencari kelemahan yang terdapat di dalam peraturan perundang – undangan sehingga dapat menguntungkan pihak perusahaan.

Dharma dan Ardiana (2016) berpendapat bahwa adanya indikasi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajaknya dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil oleh suatu perusahaan. Salah satu bentuk kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan sebuah tingkat utang yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya. Penggunaan utang akan menyebabkan timbulnya beban tetap (*fixed rate return*) berupa bunga (*interest*). Beban bunga muncul akibat dari penggunaan pada utang dimana beban bunga itu sendiri berperan sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan pajaknya (Praditasari dan Setiawan, 2017).

Penelitian terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh Astari dkk. (2019) yang menjelaskan bahwa beban bunga yang semakin tinggi akan mengurangi jumlah beban pajak perusahaan, sehingga penggunaan utang berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mahdiana dan Amin (2020) yang mengungkapkan bahwa *leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Lain

halnya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aprianto dan Dwimulyani (2019), yang mengungkapkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Desai dan Dharmapala (2006) mengungkapkan bahwa motif perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajaknya yakni sebagai upaya yang dilakukan oleh seorang manajer untuk memperbesar keuntungan yang ingin dicapai oleh para pemegang saham. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau keuntungannya ditunjukkan melalui tingkat profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi tingkat laba yang telah dicapai oleh perusahaan maka semakin tinggi pula pajak penghasilan terhutangnya.

Tingginya tingkat laba juga dapat memengaruhi tingginya tingkat penghindaran pajak di dalam suatu perusahaan. Perusahaan dengan laba yang tinggi akan dapat memanfaatkan celah dalam pengelolaan beban pajaknya (Dewinta dan Setiawan, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Noviani (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka perusahaan dapat membayar pajak yang lebih tinggi pula, sehingga perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak.

Tidak ada unsur pidana yang akan dikenakan pada praktik penghindaran pajak, karena perusahaan tetap bertransaksi dengan baik dan

tidak melanggar hukum. Namun, praktik penghindaran pajak ini sudah dipastikan dapat memberikan dampak bagi negara, yakni negara tidak dapat memperoleh penghasilan pajaknya secara maksimal. Maka dari itu, dibutuhkan penataan perusahaan yang baik untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak. Sistem tata kelola yang ada di dalam suatu perusahaan dapat memberikan mekanisme pengawasan yang baik (Arinda dan Dwimulyani, 2018). Perusahaan yang dapat menerapkan sistem tata kelolanya dengan baik akan dapat mendorong manajer untuk menaati peraturan – peraturan yang ada, termasuk peraturan perpajakan dalam perusahaan, sehingga upaya dalam melakukan penghindaran pajak tidak akan terjadi.

*Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Menurut Damayanti dan Susanto (2015), banyak pihak yang berpendapat bahwa lamanya proses perbaikan perusahaan di Indonesia disebabkan karena penerapan *Good Corporate Governance* yang masih sangat lemah, maka dari itu, pemerintah maupun investor akan memberikan perhatian lebih dalam sistem penerapan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* berguna untuk meminimalisir terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak pemegang saham (*principals*) dengan pihak manajemen (*agent*).

Dalam penelitian ini, indikator mekanisme *Good Corporate Governance* menggunakan proporsi dewan komisaris independen. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) mengungkapkan bahwa komisaris independen sebagai pihak yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, direksi, dan anggota dewan komisaris lain secara proaktif harus mengupayakan agar dewan komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi untuk memastikan bahwa prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik. Dengan adanya dewan komisaris independen diharapkan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan akan berjalan dengan baik, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan (Febryawan dkk., 2021).

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Merkusiwati (2019) yang membahas tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, komite audit, dan karakter eksekutif terhadap *tax avoidance*. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menambahkan variabel *Good Corporate Governance* sebagai variabel pemoderasi. Perusahaan membutuhkan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuannya.

Menurut MacKinnon (2011), ada beberapa alasan untuk memasukkan variabel moderasi ke dalam penelitian, yang salah satunya adalah untuk menguji teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Di satu sisi, manajemen menginginkan peningkatan



kompensasi melalui laba yang tinggi. Namun di sisi lain, pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Konflik ini terjadi ketika adanya informasi asimetris di antara kedua belah pihak yang berkaitan dengan prospek perusahaan di masa depan. Oleh karena itu, dengan adanya *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meminimalisir konflik yang akan terjadi di antara pihak – pihak yang terkait. *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta keberhasilan suatu perusahaan.

Dewan komisaris independen merupakan dewan yang bertugas untuk memberikan nasihat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja direksi dalam suatu perusahaan (Maraya dan Yendrawati, 2016). Hal ini dilakukan demi mencapai prinsip *Good Corporate Governance* yang baik serta mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Dengan adanya dewan komisaris independen, diharapkan dapat memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan, sehingga perusahaan dapat menghindari perilaku penghindaran pajak.

Kontribusi pada penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 – 2020. Alasan peneliti menggunakan sampel tersebut karena perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang paling banyak terdaftar di BEI dibanding perusahaan lainnya. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang menjual produknya dimulai dari pembelian bahan baku proses produksi, pengolahan, barang jadi atau barang setengah jadi, sampai

ke penjualan yang tidak terputus sehingga aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan (Meinaldi, 2017).

Perusahaan manufaktur berpotensi sebagai penyumbang pajak terbesar yang akan menambahkan pemasukan negara (Pitaloka dan Merkusiwati, 2019). Menurut Meinaldi (2017), perusahaan manufaktur membutuhkan sumber dana jangka panjang untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan manufaktur akan meminimalisir pengeluaran termasuk pengeluaran dalam pembayaran pajak. Perusahaan manufaktur beberapa kali masuk sebagai Wajib Pajak badan yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Ditjen Pajak (Mulyani dkk., 2014).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arinda dan Dwimulyani (2018) mengungkapkan bahwa *Good Corporate Governance* dengan menggunakan pengukuran ACGS (*Asean Corporate Governance Scorecard*) dapat memoderasi pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Badoa (2020), yang menjelaskan bahwa salah satu komponen penting dari *Good Corporate Governance* yakni komisaris independen tidak memperkuat pengaruh *leverage* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Muliawati dan Karyada (2020) mengungkapkan bahwa komisaris independen memperlemah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Leverage* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020)”. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lainnya yang dapat dijadikan bahan referensi ataupun perbandingan dalam melakukan penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* dengan GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai pemoderasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020?
3. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memperlemah hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020?
4. Apakah *Good Corporate Governance* dapat memperlemah hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020.
2. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020.
3. Untuk menguji apakah *Good Corporate Governance* dapat memperlemah hubungan antara *leverage* dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020.
4. Untuk menguji apakah *Good Corporate Governance* dapat memperlemah hubungan antara profitabilitas dan *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun sumber informasi bagi peneliti lain mengenai faktor – faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak serta dapat memberikan

informasi mengenai peran GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai pemoderasi dalam hubungan antara *leverage* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan bagi masyarakat bahwa betapa pentingnya pemahaman penghindaran pajak sehingga tidak dipersalahkan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para investor maupun kreditor sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi.